







Nomor : 0397/UN18.2/KP/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara  
Tahun Laport 2022.


11 Januari 2023

Kepada Yth:

1. Wakil Rektor
  2. Dekan
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Ketua Lembaga
  5. Ketua Prodi
  6. Kepala UPT
  7. Kepala Biro
  8. Kepala Tata Usaha
- di Lingkungan Universitas Mataram

Menindaklanjuti surat Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Nomor 0419/G1/KP.04.03/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN Tahun 2023, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Penyampaian LHKPN periode tahun 2022 sudah dapat dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2023 s.d. 31 Maret 2023 melalui laman [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id)
2. Wajib Laport LHKPN di lingkungan Perguruan Tinggi adalah:
  - a. Rektor/Ketua/Direktur
  - b. Wakil atau Pembantu Rektor/Ketua/Direktur
  - c. Dekan
  - d. Wakil/Pembantu Dekan/Wakil Direktur
  - e. Ketua Jurusan
  - f. Sekretaris Jurusan
  - g. Ketua/Koordinator Program Studi/Kepala Bagian
  - h. Ketua Lembaga
  - i. Kepala Biro
  - j. Kepala UPT
  - k. Kepala Bagian Tata Usaha
  - l. Kepala Sub-bagian Tata Usaha
  - m. Bendahara
  - o. Bendahara Pembantu
  - p. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
  - q. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
3. Jenis Laport yang dipilih oleh Wajib Laport :
  - a. Bagi Wajib Laport lama: memilih jenis laport Periodik
  - b. Bagi Wajib Laport baru: memilih jenis laport Khusus, Awal Menjabat, Tanggal Laport 31 Desember 2022.
  - c. Bagi Wajib Laport yang pensiun atau berhenti dari jabatannya: memilih jenis laport Khusus, Akhir Menjabat, Tanggal Laport 31 Desember 2022.





4. Bagi Wajib LHKPN yang belum menyampaikan dokumen asli Lampiran 4. Surat Kuasa atas nama yang bersangkutan (Penyelenggara Negara), Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertanda tangan di atas materai Rp.10.000) agar mengirimkan dan melengkapi kekurangan dokumen pada tahun pelaporan saat ini. Surat Kuasa harap segera dikirim paling lambat 14 Hari setelah *submit* LHKPN.
5. Sesuai Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020, Lampiran 4. Surat Kuasa menjadi syarat LHKPN dapat terverifikasi Lengkap. Apabila Wajib Laporan tidak menyampaikan kekurangan Surat Kuasa selama 30 hari kalender sejak LHKPN terverifikasi Perlu Perbaikan, maka laporan akan dikembalikan sebagai Draft/Belum Laporan, yang kemudian akan mempengaruhi tingkat kepatuhan unit kerja dan Kementerian.

Atas dasar tersebut, guna memastikan seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Mataram segera menyampaikan laporan harta kekayaannya, Bapak/Ibu Pimpinan Unit Kerja terkait dimohon agar secara aktif melakukan pemantauan terhadap kepatuhan seluruh Wajib Laporan di lingkungan kerjanya dalam menyampaikan LHKPN periode tahun 2022 ini. Adapun apabila dalam pengisian LHKPN kemudian dibutuhkan pendampingan lebih lanjut, Bapak/Ibu pimpinan dapat menghubungi Sub Koordinator Tenaga Kependidikan Universitas Mataram (sdr. Zulhirpan; WA 087864314257) atau nomor Hotline Bidang Umum dan Keuangan: (+62) 817 205 055.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Dr. Sukardi, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197812312005011003

Tembusan Yth:

- Rektor Universitas Mataram, sebagai laporan

